



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JUMADI Bin SUKARDI
Tempat Lahir : Lampung
Umur/tgl Lahir : 21 Tahun / 10 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gdung Pakuon Rt. 02/01 Kel. Gedung Pakuon
Kec. Bardatu Kab. Waikanan Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

dari:

1. Penyidik Polsek Pademangan sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
 3. Penangguhan Penahanan oleh Polsek Pademangan sejak tanggal 30 April 2019;
 4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 610/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Majelis Hakim Nomor

610/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Mei tentang Hari Sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Bin SUKARDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana memberikan kesempatan, sarana atau keterangan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA 50c (T135HC) Jupiter MX MT, Tahun 2012, wama biru, No Pol B 6773 UVU No. Ka : MH350C002CK322852 No. Sin : 50C322960, An. RIYANTO, d/a : Jl. BUDI MULIA Rt. 014/08 Pademangan Barat Jakarta Utara

Dikembalikan kepada saksi FADLI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, wama biru, No Pol. 6773 UVU Dikembalikan kepada saksi RIYANTO
- 1 (satu) pcs kunci pas kecil
- 1 (satu) pcs mata obeng
- 2 (dua) pcs kunci leter L
- 1 (satu) unit Handphone LG warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUMADI Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara, atau setidaknya

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak atau memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa JUMADI Bin SUKARDI dihubungi melalui Facebook Massanger oleh saksi ANDRI SETIAWAN (berkas terpisah) dan saksi ARISMAN Bin GANA (berkas terpisah) untuk menanyakan sepeda motor di tempat tinggal terdakwa JUMADI Bin SUKARDI yang rencananya saksi ANDRI SETIAWAN dan saksi ARISMAN Bin GANA akan melakukan pencurian sepeda motor. Pada Hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 saksi ANDRI SETIAWAN BIN PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA mendatangi terdakwa JUMADI Bin SUKARDI untuk mencari kontrakan / kos yang ada sepeda motornya kemudian terdakwa JUMADI Bin SUKARDI menunjuk sebuah tempat kos yang berada di di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara hingga akhirnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA sepakat untuk mengontrak sebuah kamar di tempat kos tersebut. Selama beberapa hari saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA memantau situasi sepeda motor penghuni kos lainnya hingga pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik saksi RIYANTO serta tanpa seijin pemiliknya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan saksi ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA dan saksi ARISMAN Bin GANA mencari sasaran berikutnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI serta tanpa seijin pemiliknya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan saksi ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA mendorong masing-masing sepeda motor tersebut

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar parkiran lalu dihidupkan dan pergi mendatangi terdakwa JUMADI Bin SUKARDI untuk memberitahukan bahwa mereka telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor. Setelah bertemu dengan terdakwa JUMADI Bin SUKARDI, terdakwa langsung menyuruh saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA membawa 2 (dua) unit Sepeda Motor ke Lampung untuk dijual. Pada saat saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA berada di Pelabuhan Merak, saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik saksi RIYANTO. Dan dari informasi saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa JUMADI Bin SUKARDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman-temannya, saksi RIYANTO mengalami kerugian ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FADLI mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa, ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi dan Fadli

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik saksi Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa, ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA mengambilnya dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas.
- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara ANDRI SETIAWAN BIN PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendatangi terdakwa untuk mencari kontrakan / kos yang ada sepeda motornya kemudian terdakwa menunjuk sebuah tempat kos yang berada di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara hingga akhirnya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA sepakat untuk mengontrak sebuah kamar di tempat kos tersebut dan mengambil sepeda motor yang berada di tempat kosan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman-temannya, saksi mengalami kerugian ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan FADLI mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. RAHMAN HIDAYAT, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa, ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA
- Bahwa yang menjadi korban ialah Riyanto dan Fadli
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik Riyanto Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI;
- Bahwa benar berawal setelah saksi membeli makanan lalu saksi memarkir di depan kosan. Lalu esok harinya ada yang menggedor menanyakan apakah saksi ada sepeda motor Yamaha Jupiter Mx yang

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, setelah saksi melihat benar ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik saksi RIYANTO Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI.

- Bahwa benar saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU saksi ARISMAN Bin GANA mengambilnya dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU.

- Bahwa terdakwa JUMADI Bin SUKARDI telah membantu saksi ANDRI SETIAWAN (berkas terpisah) dan saksi ARISMAN Bin GANA (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara saksi ANDRI SETIAWAN BIN PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA mendatangi terdakwa JUMADI Bin SUKARDI untuk mencari kontrakan / kos yang ada sepeda motornya kemudian terdakwa JUMADI Bin SUKARDI menunjuk sebuah tempat kos yang berada di di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara hingga akhirnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA sepakat untuk mengontrak sebuah kamar di tempat kos tersebut dan mengambil sepeda motor yang berada di tempat kosan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman-temannya, saksi RIYANTO mengalami kerugian ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FADLI mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa, ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA
- Bahwa yang menjadi korban ialah Riyanto dan Fadli
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik Riyanto Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi melalui Facebook Massanger oleh ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA untuk menanyakan sepeda motor di tempat tinggal terdakwa yang rencananya ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA akan melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 ANDRI SETIAWAN BIN PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendatangi terdakwa untuk mencari kontrakan / kos yang ada sepeda motornya kemudian terdakwa menunjuk sebuah tempat kos yang berada di di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara hingga akhirnya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA sepakat untuk mengontrak sebuah kamar di tempat kos tersebut.
- Bahwa Selama beberapa hari ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA memantau situasi sepeda motor penghuni kos lainnya hingga pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik RIYANTO serta tanpa seijin pemiliknya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA dan ARISMAN Bin GANA mencari sasaran berikutnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI serta tanpa seijin pemiliknya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas.
- Bahwa Selanjutnya sasi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendorong masing-masing sepeda motor tersebut keluar parkiran lalu dihidupkan dan pergi mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa mereka telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor.

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyuruh ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA membawa 2 (dua) unit Sepeda Motor ke Lampung untuk dijual. Pada saat ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA berada di Pelabuhan Merak, ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik RIYANTO. Dan dari informasi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha 50c (T135HC) Jupiter MX MT Tahun 2012, warna biru, No.Pol.B-6773-UVU, Nomor Rangka MH350C002CK322852, Nomor Mesin: 50C322960 atas nama Riyanto, alamat Jalan Budi Mulia RT.014/RW.08, Pademangan Barat, Jakarta Utara, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, warna biru No.Pol. B-6773-UVU, dan 1 (satu) pcs kunci pas kecil, 1 (satu) pcs mata obeng, 2 (dua) pcs kunci letter T, 1(satu) unit Handphone LG warna hitam dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa, ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA
- Bahwa yang menjadi korban ialah Riyanto dan Fadli
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik Riyanto Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman-temanya, saksi RIYANTO mengalami kerugian ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



rupiah) sedangkan saksi FADLI mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jumadi bin Sukardi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara, yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa, ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA dan yang menjadi korban ialah Riyanto dan Fadli

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik Riyanto Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa maupun teman-temannya tanpa seijin dari pemilik barangnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

menimbang, bahwa berawal terdakwa dihubungi melalui Facebook Massanger oleh ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA untuk menanyakan sepeda motor di tempat tinggal terdakwa yang rencananya ANDRI SETIAWAN dan ARISMAN Bin GANA akan melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Pada Hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 ANDRI SETIAWAN BIN PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendatangi terdakwa untuk mencari kontrakan / kos yang ada sepeda motornya kemudian terdakwa menunjuk sebuah tempat kos yang berada di di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara hingga akhirnya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA sepakat untuk mengontrak sebuah kamar di tempat kos tersebut.

Menimbang, bahwa Selama beberapa hari ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA memantau situasi sepeda motor penghuni kos lainnya hingga pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik RIYANTO serta tanpa seijin pemiliknya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARISMAN Bin GANA dan ARISMAN Bin GANA mencari sasaran berikutnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI serta tanpa seijin pemiliknya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas.

Menimbang, bahwa Selanjutnya ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA mendorong masing-masing sepeda motor tersebut keluar parkir lalu dihidupkan dan pergi mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa mereka telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa Setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyuruh ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA membawa 2 (dua) unit Sepeda Motor ke Lampung untuk dijual. Pada saat ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA berada di Pelabuhan Merak, ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik RIYANTO. Dan dari informasi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan ARISMAN Bin GANA kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", telah terpenuhi;

ad.4. Unsur: dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

menimbang, bahwa ia terdakwa JUMADI Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara terdakwa telah membantu saksi ANDRI SETIAWAN (berkas terpisah) dan saksi ARISMAN Bin GANA (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik saksi RIYANTO serta tanpa seijin pemiliknya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan saksi ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA dan saksi ARISMAN Bin GANA mencari sasaran berikutnya yaitu Sepeda Motor Flonda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI serta tanpa seijin pemiliknya saksi ANDRI SETIAWAN Bin

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJU membuka rumah kunci sedangkan saksi ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, telah terpenuhi;

ad.5. Unsur: yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak atau memakai anak kunci palsu;

menimbang, bahwa ia terdakwa JUMADI Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.50 wib, bertempat di Jalan Ampera Besar RT.008 / 006 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara terdakwa telah membantu saksi ANDRI SETIAWAN (berkas terpisah) dan saksi ARISMAN Bin GANA (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru Nopol B-6773-UVU milik saksi RIYANTO serta tanpa seijin pemiliknya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan saksi ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas. Selanjutnya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU dan saksi ARISMAN Bin GANA dan saksi ARISMAN Bin GANA mencari sasaran berikutnya yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol B-6277-VPB milik saksi FADLI serta tanpa seijin pemiliknya saksi ANDRI SETIAWAN Bin PARJU membuka rumah kunci sedangkan saksi ARISMAN Bin GANA merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang terlepas

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak atau memakai anak kunci palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha 50c (T135HC) Jupiter MX MT Tahun 2012, warna biru, No.Pol.B-6773-UVU, Nomor Rangka MH350C002CK322852, Nomor Mesin: 50C322960 atas nama Riyanto, alamat Jalan Budi Mulia RT.014/RW.08, Pademangan Barat, Jakarta Utara, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, warna biru No.Pol. B-6773-UVU, dan 1 (satu) pcs kunci pas kecil, 1 (satu) pcs mata obeng, 2 (dua) pcs kunci letter T, 1(satu) unit Handphone LG warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi bin Sukardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha 50c (T135HC) Jupiter MX MT Tahun 2012, warna biru, No.Pol.B-6773-UVU, Nomor Rangka MH350C002CK322852, Nomor Mesin: 50C322960 atas nama Riyanto, alamat Jalan Budi Mulia RT.014/RW.08, Pademangan Barat, Jakarta Utara, dikembalikan kepada saksi Fadli, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, warna biru No.Pol. B-6773-UVU, dikembalikan kepada saksi Riyanto, dan 1 (satu) pcs kunci pas kecil, 1 (satu) pcs mata obeng, 2 (dua) pcs kunci letter T, 1(satu) unit Handphone LG warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, J.Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Hendrinawati Leo, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H..

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor:
610/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)